



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir XXXX, 02 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXX, RT 003, RW 001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 16 November 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, RT 003, RW 001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, Orang tua Calon suami Anak Para Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor

Halaman 1 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.P/2022/PA.Pps, tanggal 03 Februari 2022 telah mengemukan hal-

hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : **ANAK** Bin XXXXXXXX  
Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXX, 06 November 2003  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat Tinggal di : Jalan XXXXXX, RT 003, RW 001 Desa XXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang  
Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama : **CALON ISTRI** Binti XXXXXXXX  
Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXX, 09 Juli 2004  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat Tinggal di : Jalan XXXXXXXX, RT 001, RW 001, Desa  
XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten  
Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 21/Kua.15.09.5/PW.01/2/2022 tanggal 03 Februari 2022;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa

Halaman 2 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun calon Istri dari anak Para Pemohon dan telah sedemikian akrabnya sehingga apabila tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun 2 bulan dan calon Istri dari anak para Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun 6 bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;

5. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadakan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** Bin XXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI** Binti XXXXXXXX;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Para Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan secukupnya;

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **ANAK** adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 06 November 2003;
- Bahwa benar **ANAK** telah lama menjalin hubungan cinta dengan **CALON ISTRI** dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta **ANAK** dengan **CALON ISTRI** sudah sedemikian eratnya sedemikian eratnya bahkan dalam kesehariannya sering bersama dan saling mengunjungi;
- Bahwa pernikahan **ANAK** dengan **CALON ISTRI** tidak dapat ditunda lagi karena jika ditunda **ANAK** khawatir tidak mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang melanggar norma agama karena keinginannya untuk menikah sudah sangat kuat ;
- Bahwa **ANAK** dengan **CALON ISTRI** tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan **ANAK** dengan **CALON ISTRI** atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa **ANAK** berstatus Jejaka sedangkan **CALON ISTRI** berstatus Perawan;
- Bahwa **ANAK** telah melamar **CALON ISTRI** dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orang tua;
- Bahwa **ANAK** bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan kurang lebih Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini **ANAK** telah benar-benar siap untuk menjadi seorang suami dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa di depan persidangan calon Istri anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **CALON ISTRI** lahir pada tanggal 09 Juli 2004;

Halaman 4 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CALON ISTRI** telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan keduanya sudah saling mengunjungi;
- Bahwa benar hubungan cinta antara **CALON ISTRI** dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan yang melatar belakangi keinginannya untuk segera menikah dengan calon suami adalah selain karena sama-sama saling mencintai dan telah cukup lama berpacaran, sering bersama dan mohon segera dinikahkan;
- Bahwa keinginannya untuk segera menikah dengan anak kandung para Pemohon adalah atas keinginan sendiri karena cinta dan suka sama suka;
- Bahwa **CALON ISTRI** dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sesusuan ;
- Bahwa antara **CALON ISTRI** dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah;
- Bahwa **CALON ISTRI** berstatus Perawan dan Anak Para Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa benar **CALON ISTRI** telah dilamar Anak Para Pemohon dan telah disetujui dengan baik oleh kedua orang tua dan telah siap menjadi seorang istri sekaligus dan bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan baik;
- Bahwa **CALON ISTRI** bekerja sebagai karyawan Toko yang dapat menerima penghasilan untuk menunjang kebutuhan rumah tangga;

Bahwa di depan persidangan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama:

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 November 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXX, RT 001, RW 001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau,
2. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kebumen, Ponorogo, 04 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah

Halaman 5 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXX, RT 001, RW 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa **CALON ISTRI** telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara **CALON ISTRI** dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama, apalagi tanggal pernikahan mereka sudah ditentukan;
- Bahwa benar **CALON ISTRI** dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara **CALON ISTRI** dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon Istri yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan **CALON ISTRI** dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa **CALON ISTRI** berstatus perawan dan anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah melamar **CALON ISTRI** dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan **CALON ISTRI** dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **CALON ISTRI** dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa **CALON ISTRI** dan Anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak kandung para Pemohon telah berkomitmen untuk selalu membantu, baik moril

Halaman 6 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 62110060207800005, Tanggal 16 Februari 2013, atas nama Budi Utomo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211064909830002, tanggal 09 April 2013, atas nama Sri Utami, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Keluarga, Nomor 6211061503110016, tanggal 22 April 2021, atas nama Kepala Keluarga Budi Purnomo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Nomor AL.748.028864, tanggal 05 Juli 2011, atas nama **ANAK**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211061103030001, tanggal 24 November, atas nama **ANAK**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh

Halaman 7 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-14/D-SMP/06/0029215, tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP 1 Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Foto kopi Surat Keterangan, Nomor 145/13/Pem-Grt/II/2022, tanggal 02 Februari 2022, atas nama **CALON ISTRI**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah, Ijazah, Nomor DN-14/D-SMP/13/0029692, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP 1 Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.748.0007704, tanggal 20 Januari 2011, atas nama **CALON ISTRI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211061011770004, tanggal 10 Desember 2012, atas nama Supriadi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK 6211064405800007, tanggal 10 Desember 2012, atas nama Kasri, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Halaman 8 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211060111120012, tanggal 05 November 2012, atas nama Kepala Keluarga Supriadi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Nikah, Nomor: 21/Kua.15.09.5/PW.01/2/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Halaman 9 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon istrinya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah dengan Calon istrinya dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Halaman 10 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh karena anak para Pemohon yang sudah sedemikian erat hubungannya dengan calon istrinya sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Para Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.13 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai laki-laki yang masih di bawah umur, hal

Halaman 11 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Para Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK** telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** lahir tanggal 06 November 2003, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK** telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama pada 29 Mei 2019 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi surat keterangan Penduduk atas nama Calon istri Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sehingga terbukti calon Istri anak Para

Halaman 12 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon belum berusia 19 tahun dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah atas nama **CALON ISTRI** telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Calon istri Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah pertama pada tanggal 29 Mei 2019 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ISTRI** telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang lahir tanggal 09 Juli 2004, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti calon Istri anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua Calon istri Anak Para Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas diri orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Halaman 13 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa keduanya adalah Orang Tua kandung dari Calon Istri Anak Para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon istrinya di KUA Kecamatan **Maliku**, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami Para Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK** adalah Anak kandung Para Pemohon yang berusia di bawah 19 tahun dengan status jejaka;
- Bahwa Calon istri Anak Para Pemohon juga belum berusia 19 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;

Halaman 14 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon istrinya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sebesar lebih kurang Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi suami yang baik untuk Calon Istrinya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan anak Para pemohon dan Calon Istrinya untuk menikah sudah sangat kuat sehingga jika tidak segera dinikahkan mereka berdua khawatir akan melanggar norma agama;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya pacaran sudah sangat akrab selama kurang lebih 2 tahun dan khawatir akan melanggar norma agama ;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istrinya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14

Halaman 15 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan Calon istrinya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon istrinya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jjs pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa dalam mengabulkan perkara ini harus dilihat kemampuan anak untuk dapat menahan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa keinginan anak para pemohon untuk menikah sudah sangat kuat. Anak para pemohon juga khawatir tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama, apalagi pernikahan anak para pemohon telah dipersiapkan. Oleh karenanya hakim berpendapat demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), maka mengabulkan permohonan Pemohon lebih masalah bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon istrinya telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan Anak Para Pemohon dan Calon istrinya berhubungan lebih jauh atau bahkan akan melanggar ketentuan agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi anak;

Halaman 16 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu menyetengahkan kaidah fihiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang laki- laki sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** Bin Budi Purnomo untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI** Binti Supriadi;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Erpan, S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag. M.Hum, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Erpan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag. M.Hum

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>

Halaman 18 dari 18 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2022/PA.Pps

